



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN CEPIRING

Jl. Raya Karangayu No. 59 Cepiring Telp./Fax. (0294) 381414 KP 51352

e-mail:kec.cepiring@kendalkab.go.id

Cepiring, 3 September 2024

Kepada Yth

Kepala Baperlitbang

Setda Kendal

di –

KENDAL

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.7.2 / /Cep

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2025	1 (satu) bendel	Dikirim untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

Plt. Camat Cepiring

Drs. DWI CAHYONO SURYO, M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19690418 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CEPIRING
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL
Jl. Raya Karangayu No. 59 Cepiring Telp. (0294)
381414**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cepiring Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja Kecamatan Cepiring Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Cepiring untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Cepiring Tahun 2021-2026, dan juga disajikan sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 di Kecamatan Cepiring. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Penyusunan Renja Kecamatan Cepiring ini berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cepiring Tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat terkait di Kecamatan Cepiring, yang telah membantu dalam penyusunan Renja 2025 ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih ada kekurangan oleh karena itu kami mohon saran untuk penyempurnaan Renja di tahun yang akan datang.

Cepiring, Agustus 2024

Plt. CAMAT CEPIRING

Drs. DWI CAHYONO SURYO, M.A.P

Pembina TK 1

NIP. 19690418 199009 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	11
2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	37
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	48
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	52
3.3. Program dan Kegiatan	53
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	67
Bab V Penutup	80
Lampiran :	
1. SK TIM Renja 2025	
2. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kec Cepiring Thn 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya guna perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2025, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2025 adalah “Menuju Kendal Inclusive 2025 melalui Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian”. Pada tahun ini, pembangunan akan menitikberatkan pada “Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan”. Di samping hal tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat mainstreaming yaitu

pembangunan gender, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025. (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah sebagai berikut:

1. Merupakan acuan SKPD untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam KUA - PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
2. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
3. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani
4. Memudahkan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan program dan kegiatan.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana yang dibutuhkan

Bab V : Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

Rencana Kerja Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/ PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Cepiring. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cepiring menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Cepiring selama Tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Indikator Kinerja antara lain :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 8.995.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 8.386.500,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 93% |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 4 dokumen |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 4 dokumen |
| 5. Tingkat capaian kinerja | : | 100% |
| 6. Faktor pendukung | : | SOP yang jelas |

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator Kinerja antara lain :

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 6.744.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 6.135.500,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 91% |

2. Indikator kinerja : Jumlah laporan
capaian keluaran Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
3. Target capaian : 1 Kegiatan
kegiatan
4. Realisasi capaian : 1 Kegiatan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
Faktor pendukung
kinerja sesuai Tupoksi

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2
(dua) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja
antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.867.483.290,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.807.965.169,-
Realisasi Anggaran (%) : 97%
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan
capaian keluaran terbayarnya gaji dan
tunjangan ASN
3. Target capaian : 14 Bulan
kegiatan
4. Realisasi capaian : 14 Bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
Faktor Pendukung ASN
Kecamatan Cepiring

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,
Indikator Kinerja Antara Lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 80.520.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 80.520.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%

2. Indikator kinerja : Jumlah bulan
capaian keluaran terbayarnya honor
pengelola pengadaan
barang/jasa dan
penatausahaan
keuangan
3. Target capaian : 12 bulan
kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 6 (enam) sub kegiatan dan Indikator Kinerjanya :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 7.495.200,-
Realisasi Anggaran : 100%
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan
capaian keluaran tersedianya
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
3. Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 17.040.000,-

- Realisasi Anggaran : Rp. 17.010.000,-
 Realisasi Anggaran : 100%
 (%)
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan
 capaian keluaran tersedianya
 Peralatan dan
 Perlengkapan
 Kantor
3. Target capaian : 12 Bulan
 kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan
 kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%
 kinerja (%)
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1. Pagu Anggaran : Rp. 51.254.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 51.229.000,-
 Realisasi Anggaran : 100%
 (%)
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan
 capaian keluaran tersedianya makan
 minum rapat
3. Target capaian : 12 Bulan
 kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan
 kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%
 kinerja (%)
- d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. Pagu Anggaran : Rp. 6.413.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 6.407.500,-
 Realisasi Anggaran : 100%

- (%)
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan
capaian keluaran tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
 3. Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
 5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –
undangan.
1. Pagu Anggaran : Rp. 1.800.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.800.000,-
Realisasi Anggaran : 100 %
(%)
 2. Indikator kinerja : Tersedianya bahan
capaian keluaran bacaan
 3. Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
 5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1. Pagu Anggaran : Rp. 61.755.665,-
Realisasi Anggaran : Rp. 53.928.091,-
Realisasi Anggaran : 87%
(%)

2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak, makan minum rapat kegiatan, dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah
3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 6.985.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 93%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah peralatan keluaran dan mesin yang tersedia
3. Target capaian kegiatan : 1 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 93%

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1. Pagu Anggaran : Rp. 4.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 4.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
 2. Indikator kinerja : Jumlah materai yang
capaian keluaran tersedia
 3. Target capaian : 400 buah
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 400 buah
kegiatan
 5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. Pagu Anggaran : Rp. 72.533.409,-
Realisasi Anggaran : Rp. 54.939.328,-
Realisasi Anggaran : 76%
(%)
 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan
capaian keluaran tersedianya jasa telp,
air, internet dan listrik
 3. Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
 5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. Pagu Anggaran : Rp. 30.452.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 30.444.911,-
Realisasi Anggaran : 100%
(%)

2. Indikator kinerja : Jumlah bulan
capaian keluaran tersedianya honor
tenaga penunjang
3. Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 5 (lima) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 1. Pagu Anggaran : Rp. 44.806.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 44.562.950,-
Realisasi Anggaran : 99%
(%)
 2. Indikator kinerja : Jumlah
capaian keluaran kendaraan dinas
yang diservis dan
diganti suku
cadang
 3. Target capaian : 14 Unit
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 14 Unit
kegiatan
 5. Tingkat capaian : 99%
kinerja (%)

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1. Pagu Anggaran : Rp. 15.015.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 14.985.000,-
Realisasi Anggaran : 100%
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah unit gedung
capaian keluaran kantor dan bangunan
lainnya yang
dipelihara/diperbaiki
3. Target capaian : 1 Unit
kegiatan
4. Realisasi capaian : 1 Unit
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan 1 (satu) sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.590.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.590.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja : Jumlah kegiatan yang
capaian keluaran terkait dengan
pelayanan perizinan
non usaha

3. Target capaian kegiatan : 2 kegiatan
4. Realisasi capaian : 2 kegiatan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan 3 (tiga) sub kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 13.485.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 13.485.000,-
Realisasi Anggaran : 100%
(%)
2. Indikator kinerja : jumlah desa yang
capaian keluaran melaksanakan
musrenbang
3. Target capaian : 1 Kegiatan
kegiatan
4. Realisasi capaian : 1 Kegiatan
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 32.850.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 32.850.800,-

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| | Realisasi Anggaran (%) | : 100% |
| 2. | Indikator kinerja capaian keluaran | : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan |
| 3. | Target capaian kegiatan | : 8 kegiatan |
| 4. | Realisasi capaian kegiatan | : 8 kegiatan |
| 5. | Tingkat capaian kinerja (%) | : 100% |

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | Pagu Anggaran | : Rp. 83.340.000,- |
| | Realisasi Anggaran | : Rp. 83.254.950,- |
| | Realisasi Anggaran (%) | : 100% |
| 2. | Indikator kinerja capaian keluaran | : Jumlah kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan penegakan Peraturan Perundang-Undangan |
| 3. | Target capaian kegiatan | : 12 Bulan |

4. Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100% (%)

2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 9.472.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 9.472.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja : Jumlah kegiatan
capaian keluaran koordinasi pengawasan
yang lebih
komprehensif
3. Target capaian kegiatan : 3 kegiatan
4. Realisasi capaian : 3 kegiatan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100% (%)

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan 1 (satu) sub kegiatan :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah, Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - undangan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 3.710.000,-

- Realisasi Anggaran : Rp. 3.710.000,-
- Realisasi Anggaran (%) : 100%
- 2. Indikator kinerja : Jumlah Konflik yang
capaian keluaran ditangani
- 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
- 4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
- 5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 2 (dua) sub kegiatan antara lain:

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :
 - 1. Pagu Anggaran : Rp. 23.145.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 23.145.000,-
Realisasi Anggaran : 100%
 - 2. Indikator kinerja : Jumlah Desa yang
capaian keluaran Difasilitasi dalam
rangka Penyusunan
APBDesa
 - 3. Target capaian : 15 Desa
kegiatan
 - 4. Realisasi capaian : 15 Desa
kegiatan
 - 5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 901.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 901.000,-
Realisasi Anggaran : 100%
2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen
capaian keluaran yang Difasilitasi dalam
rangka Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
3. Target capaian : 15 Desa
kegiatan
4. Realisasi capaian : 15 Desa
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Cepiring Tahun 2023, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.445.560.364,- terserap anggaran sebesar Rp. 2.359.066.599,- atau sebesar 96%. Keseluruhan anggaran yang telah dicairkan, telah direalisasikan kegiatannya dan telah dipertanggung jawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Adapun anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 86.493.765,-, yaitu paling banyak silpa pada anggaran *Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik* karna bersifat penyediaan dan makan minum rapat kegiatan karena adanya refeisiensi terkait dengan kegiatan makan minum rapat untuk unsur masyarakat.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cepiring

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Prangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan	4	4	4	4	100	4	12	3

7.01.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	6	6	6	6	100	6	18	3
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayar gaji dan tunjangan ASN	14	14	14	14	100	14	42	3
7.01.01.2.02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas	12	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia								
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian beserta atributnya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor								
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga	12	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bulan tersedianya makan minum rapat	12	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	12	12	100	12	36	3

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah	12	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah aset yang diadakan								
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	3	0	0	0	100	5	5	1,66
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor								
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang terpenuhi	450	329	430	430	100	430	1189	2,64
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air, internet dan listri	12	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya honor tenaga penunjang	12	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara								
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia dan terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas	15	15	15	15	100	15	45	3
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	3	3	3	100	3	9	9
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan								

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah kegiatan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	1	3	3	3	100	3	9	9
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang melaksanakan musrenbang	15	12	12	12	100	12	36	2.4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	8	8	8	100	8	24	2
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani								
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	jumlah bulan koordinasi yang dilaksanakan	12	12	12	12	100	12	36	3

	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
7.01.04.2.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum								
7.01.04.2.03.0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	12	3	3	3	100	4	10	0,83
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah								
7.01.05.2.01.0 1	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	1	1	1	1	100	1	3	100
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu								

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes								
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15	15	15	15	100	15	45	3
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15	15	15	15	100	15	45	3

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :

5. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
6. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :
- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- 3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
- 5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
- 6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- 7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- 8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

- undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring

Tahun 2022 sebagaimana dalam Tabel T-C – 30 dibawah ini :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cepiring
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/stan darsional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	70	73	75	80	0	0	75	80	
		Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	87,77	88,17	88,47	88,77	94.45	95	90	95	

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

1. Kemudahan akses terhadap layanan yang diberikan, termasuk lokasi dan waktu layanan.
2. Kecepatan dalam memproses permintaan atau penyelesaian layanan, serta efisiensi dalam penyampaian hasil.
3. Kepastian bahwa layanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsistensi dalam penerapan layanan.
4. Kemampuan dan keterampilan staf dalam memberikan pelayanan yang memuaskan.
5. Staf yang memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Permasalahan tidak tercapainya Nilai IKM, antara lain :

1. Responden mungkin memberikan jawaban yang tidak jujur atau tidak konsisten, yang dapat memengaruhi keakuratan hasil.
2. Masyarakat mungkin tidak mengetahui atau tidak memahami survei yang sedang dilakukan, sehingga partisipasi menjadi rendah.
3. Tanpa tindakan perbaikan yang jelas, masyarakat mungkin merasa bahwa survei tidak memberikan dampak yang nyata.
4. Tidak memberikan umpan balik kepada masyarakat tentang hasil survei dan tindakan yang diambil dapat mengurangi kepercayaan dan partisipasi di masa depan.
5. Kesalahan dalam pengumpulan atau pencatatan data dapat menyebabkan hasil survei yang tidak akurat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Kecamatan Cepiring

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cepiring tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Cepiring, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap

penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Cepiring sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Cepiring terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Cepiring sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
 2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak.
 3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan.
 4. Disiplin aparaturnya yang belum optimal
 5. Pelimpahan wewenang yang hanya sebagian kecil mengingat kecamatan merupakan suatu wilayah.
-
1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah [PD] dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program program Pemerintah. Kecamatan Cepiring adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya posko pengaduan, dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat daerah

Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Cepiring terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas. Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.

3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan sesuai dengan isu strategis antara lain :

- Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
- Kedaulatan Pangan
- Pembangunan Infrastruktur
- Pelayanan Publik dan Perijinan
- Tata Kelola Pemerintahan, Kondusifitas dan Demokratisasi

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program Nasional dan Internasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangannya.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Cepiring adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

5. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan PD
- Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
- Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisa kebutuhan (materi RKPD Tahun 2023) table T-C.31.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Cepiring

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.764.900.847	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.872.154.829	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kecamatan Cepiring	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.640.740.847	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kecamatan Cepiring	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.872.154..829	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cepiring	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cepiring	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.200.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cepiring	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bulan	2.214.485.500	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cepiring	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bulan	2.199.281.982	

	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kecamatan Cepiring	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	82.640.000	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kecamatan Cepiring	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	82.640.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cepiring	Jumlah Paket komponen Instalasi	12 Paket	3.070.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cepiring	Jumlah Paket komponen Instalasi	12 Paket	7.498.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kecamatan Cepiring	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Paket	7.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kecamatan Cepiring	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Paket	17.098.000	
	Penyediaan bahan logistik	Kecamatan Cepiring	Jumlah Paket bahan Logistik kantor	12 paket	12.900.000	Penyediaan bahan logistik	Kecamatan Cepiring	Jumlah Paket bahan Logistik kantor	12 paket	12.903.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Kecamatan Cepiring	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	12 paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Kecamatan Cepiring	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	12 paket	12.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	135.671.663	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	176.180.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Cepiring	Jumlah unit peralatan dan mesin	2 unit	50.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Cepiring	Jumlah unit peralatan dan mesin	2 unit	29.258.800	
	Penyediaan jasa surat Menyurat	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan penyediaan	12 laporan	6.000.000	Penyediaan jasa surat Menyurat	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan penyediaan	12 laporan	4.000.000	

			jasa surat menyurat					jasa surat menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	12 laporan	25.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	12 laporan	58.217.747	
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cepiring	Jumlah,laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	67.200.000	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cepiring	Jumlah,laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	38.589.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Cepiring	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	4.145.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Cepiring	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	124.800.300	
	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cepiring	Jumlah Gedung yang di pelihara	3 unit	15.000.000	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cepiring	Jumlah Gedung yang di pelihara	3 unit	18.809.900	
2	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Cepiring	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan	100%	150.000	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAH	Kecamatan Cepiring	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan	100%	1.050.000	

	DAN PELAYANAN PUBLIK		kewenangan kecamatan			AN DAN PELAYANAN PUBLIK		kewenangan kecamatan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Cepiring	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 dokumen	150.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Cepiring	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 dokumen	1.050.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Cepiring	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	65%	41.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Cepiring	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	65%	82.820.000	
	Peningkatan Masyarakat dalam forum Musyawaran Perencanaan pembangunan	Kecamatan Cepiring	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	Peningkatan Masyarakat dalam forum Musyawaran Perencanaan pembangunan	Kecamatan Cepiring	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.150.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cepiring	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cepiring	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.670.000	
4	PROGRAM	Kecamatan	Persentase	100%	95.550.000	PROGRAM	Kecamatan	Persentase	100%	97.410.000	

	KOORDINASI DAN KETRENTAMAN UMUM	Cepiring	gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani			KOORDINASI DAN KETRENTAM AN UMUM	Cepiring	gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani			
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cepiring	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	150.000	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cepiring	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	2.010.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	95.400.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cepiring	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	95.400.000	
5	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Cepiring	Persentase kasus konflik	100%	150.000	PROGRAM URUSAN PEMERINTAH	Kecamatan Cepiring	Persentase kasus konflik	100%	150.000	

	UMUM		sosial yang di tangani			AN UMUM		sosial yang di tangani			
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	Kecamatan Cepiring	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.	2 Laporan	150.000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	Kecamatan Cepiring	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.	2 Laporan	150.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan Desa	Kecamatan Cepiring	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	300.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan Desa	Kecamatan Cepiring	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	2.700.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cepiring	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes	15 Desa	150.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Cepiring	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes	15 Desa	1.650.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cepiring	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Desa	150.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cepiring	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Desa	1.010.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

A. Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang merupakan masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045 sekaligus penjabaran awal dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. Rencana Kerja Pemerintah 2025 mempunyai tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

B. Arah Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah ditujukan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”, dengan prioritas daerah

diarahkan pada Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sector unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaktif serta inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaktif dan kolaboratif;
5. Mewujudkan pemeritahan yang kolaboratif, melalui perluasan jejaring dan kerjasama daerah.

C. Arah Kebijakan Kabupaten

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah **“Kendal Inclusive”** dengan prioritas pada “Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastuktur yang mantap dan berkeadilan.”. Arah Kebijakan ini dengan fokus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Cepiring Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Kecamatan Cepiring Tahun 2025 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Persandingan antara Priortas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2025

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program/kegiatan dalam Renja 2025
Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat periode RPJMN 2020-2024, yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah ditujukan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari", dengan prioritas daerah diarahkan pada Prioritas pembangunan	Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah "Kendal Inclusive" dengan prioritas pada "Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastuktur yang mantap dan berkeadilan.". Arah Kebijakan ini dengan fokus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi dan peningkatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatn/Kota
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

		layanan angkutan jalan yang terintegrasi.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
--	--	---	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yaitu Pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam meminimalisir di berbagai kesenjangan yang terjadi dan membangun mindset birokrasi sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai komitmen melayani dengan sebaik – baiknya. Maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun-tahun mendatang Kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di semua bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah untuk melaksanakan sebagian wewenang tugas Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada Kecamatan, Rencana Kerja tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Sedangkan sasaran program Kecamatan Plantungan tahun 2025 secara umum adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Secara Umum Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cepiring Tahun 2025 adalah :

- Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Sasaran : - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 - Nilai IKM : 94,84
 - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
 - Nilai SAKIP : 74.30

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CEPIRING TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator / Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	Prosentase	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Skor	

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistemais dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Cepiring merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan se.suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

a) Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya adalah :

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Cepiring diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Cepiring merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Misi kelima bermakna bahwa "Program Tata Kelola Pemerintahan" : Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan

menerapkan merit system, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (e-services), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/real time budgeting, pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sebagainya.

b. Pencapaian SDGs

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan. Hal ini harus dipastikan agar target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

c. Pengentasan Kemiskinan

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar

masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

Peningkatan upaya penurunan kemiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan

d. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.

Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan dan pembinaan industri kecil, fasilitasi izin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal.

Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta mendorong ekonomi kreatif, wirausaha pemula serta pengembangan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan.

b) Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

- Jumlah Program dan jumlah Kegiatan :
Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Cepiring Tahun 2025 adalah 6 program dan 12 Kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Cepiring sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Cepiring dan melingkupi semua desa 15 (lima belas) desa.
- Total kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaan, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

c) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

- Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

d) Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cepiring

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Hasil Kegiatan		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					KECAMATAN CEPIRING				2.872.154.829,00				3.450.486.000,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.872.154.829,00				3.450.486.000,00	
7	01				KECAMATAN				2.872.154.829,00				3.450.486.000,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.688.024.829,00				3.175.486.000,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.200.000,00				4.500.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.200.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.500.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.199.281.982,00				2.475.450.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.116.641.982,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.384.000.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	82.640.000,00		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	91.450.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				225.679.000,00				293.906.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.498.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.187.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.098.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	30.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.903.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.719.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	24.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	176.180.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				29.256.800,00				80.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	29.256.800,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	55.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.806.747,				170.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.800.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58.217.747,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.589.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	139.200.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.800.200,00				135.630.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	105.990.400,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	18.150.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya								

						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	18.809.900,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.050.000,00				13.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				1.050.000,00				13.000.000,00
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha								
						Prosentase Pelimpahan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan.	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	1.050.000,00		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	13.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				82.820.000,00				85.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				82.820.000,00				85.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
						Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.150.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								

						Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.670.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	60.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				97.410.000,00				111.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				97.410.000,00				14.000.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
						Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.010.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				95.400.000,00				97.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
						prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	95.400.000,00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	97.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				150.000,00				12.000.000,00

7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				150.000,00				12.000.000,00
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
						prosentasi kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Laporan	150.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Laporan	12.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				2.700.000,00				54.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2.700.000,00				54.000.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
						Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 Desa	1.650.000,00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 Desa	9.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
						Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Desa	1.050.000,00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Desa	12.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Cepiring Tahun 2025 pembangunan Kabupaten Kendal menitikberatkan pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Adapun secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Cepiring Tahun 2025.

Sedangkan secara singkat hasil Rencana Kegiatan tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan:
2. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000,-, indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersedia sebanyak 4 dokumen;
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000,-, indikator kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 6 laporan;
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.915.878.654,- indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 orang/bulan;
- 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.640.000,-, indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 12 dokumen;
- 1.3. Adiministrasi Kepegeawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.720.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia 16 stel;
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penanganan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.070.000,- Indikator Kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 paket;
 - 1.4.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 paket;
 - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 12 paket;
 - 1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.126.000,-

- indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 paket;
- 1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket;
- 1.4.6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan;
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.5.1 Pengadaan Mebel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indikator kinerja Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit;
- 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 unit;
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.600.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan;
- 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.500.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan;

- 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 139.200.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan;
- 1.7. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- indikator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 13 unit;
- 1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.145.000,- indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 13 unit;
- 1.7.3 Pemeeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 215.000.000,- indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 3 unit;
- 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 3 unit;

1.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 2 unit;

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.724.000,- indikator kinerja Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 3 Dokumen;

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- indikator kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebanyak 4 lembaga;

3.1.2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.000.000,- indikator kinerja Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang

Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan sebanyak 1 dokumen;

3.1.3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan;

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan;

4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebanyak 12 laporan;

4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.400.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 laporan;

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.344.000,- indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebanyak 48 orang;

7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- indikator kinerja Jumlah Dokumen yang difasilitasi

- dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebanyak 12 dokumen;
- 6.1.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.000.000,- indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen;
 - 6.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- indikator kinerja Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebanyak 1 dokumen;
 - 6.1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- indikator kinerja Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 12 dokumen;
- 1.8. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3.1.4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.200.000,-, indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersedia sebanyak 4 dokumen;
- 1.9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.173.948.000,- indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 orang/bulan;
 - 3.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.640.000,-, indikator kinerja Jumlah

Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 12 dokumen;

1.10. Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penanganan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.498.000,- Indikator Kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 paket;

3.3.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.098.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 paket;

3.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.903.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 paket;

3.3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket;

3.3.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.139.640.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan;

1.11. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.189.200,- indikator kinerja Jumlah Unit

Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 unit;

1.12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan;

3.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.905.247,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan;

3.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.589.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan;

1.13. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.998.000,- indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 13 unit;

3.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.809.900,- indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 2 unit;

8. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

4.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000,- indikator kinerja Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 3 Dokumen;

9. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

6.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

5.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.332.500,- indikator kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebanyak 4 lembaga;

5.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan;

10. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.3. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

6.1.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan

Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan;

4.4. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

6.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.400.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 laporan;

11. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

7.1. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.00,- indikator kinerja jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai peraturan perundang undangan.

12. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

8.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

8.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- indikator kinerja Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebanyak 12 dokumen;

8.1.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.000.000,- indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen;

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Cepiring Tahun 2025 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cepiring yang bersifat konseptual ini, merupakan bahan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yang lebih bersifat operasional dan sebagai dasar dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Kecamatan Cepiring pada tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Cepiring, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan:

1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik;
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan laporan dan bahan perencanaan tahun anggaran berikutnya;
4. Terciptanya sumber daya/personel pemerintahan yang profesional dan handal;
5. Tersebarinya informasi kepada masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang proaktif dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Cepiring dalam pelaksanaan Rencana Kerja adalah keterbatasan jumlah personil baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan kurangnya sarana prasarana dalam menunjang pekerjaan. Sehubungan dengan itu, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar

kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan lebih profesional, proaktif dan kolektif, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Kecamatan Cepiring.

Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan (seperti sepeda motor dinas, meja kursi kerja, kondisi bangunan yang kurang layak dll) yang dimiliki Kecamatan Cepiring juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kelancaran kinerja. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana tersebut antara lain dengan mengajukan permohonan droping peralatan dan perlengkapan kantor, juga dengan cara pengadaan asset yang pelaksanaannya dianggarkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan/anggaran.

Disamping masalah keterbatasan jumlah personil, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cepiring Tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alokasi anggaran, sehingga jika alokasi anggaran untuk Kecamatan Cepiring Tahun 2025 sudah ditetapkan, masih memungkinkan untuk merevisi dan menyesuaikan kegiatan dalam Rumusan Rencana Kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Plt. CAMAT CEPIRING,

Drs. DWI CAHYONO SURYO, M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19690418 199009 1 001